



PUTUSAN

Nomor 2820/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, NIK 3215015010960009, perempuan, Kelahiran Karawang, 10 Oktober 1996 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tenaga Honorer di Puskesmas, tempat kediaman di Jatirasa Barat RT 004 RW 002 Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TATANG WAHYUDIN, SH/Advokat pada **KANTOR HUKUM TATANG WAHYUDIN S.H. & ASSOCIATES**, beralamat di Dusun Kepuh II RT 004 RW 006 Desa Jatibaru Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK. 3309102309910001, Laki-laki, Kelahiran Boyolali, 23 September 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di rumah atas nama Bapak Suparji beralamat di Jalan mo Suidaman Jatirasa Barat RT 01 RW 01 Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal. Nomor perkara 2820/Pdt.G/2024/PA.Krw



## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 2820/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 20 Agustus 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut Hukum Islam pada Minggu 03 Desember 2017, dan tercatat di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, dengan bukti kutipan akta nikah No. 1092/010/XII/2017.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sesuai alamat Penggugat diatas, namun pada 14 Juni 2023 Tergugat berdomisili di rumah atas nama Bapak **Suparji** beralamat di Jalan mo Sudiaman Jatirasa Barat RT 01 RW 01 Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten karawang Kabupaten Karawang.
3. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun bercampur sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama: Anak, Perempuan, Lahir Boyolali, 31-08-2018 Umur 05 tahun.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis, namun sejak 14 April 2021 rumah tangga keduanya terlihat goyah, hal tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat sehingga hanya karena hal kecilpun sering menyebabkan timbul cekcok seperti masalah mengurus anak mau sekolah dimana, harus bersikap seperti apa Tergugat sebagai kepala rumah tangga dan sebagainya selalu saja berbeda pendapat.
5. Bahwa hal lain yang menjadi pemicu keributan adalah dimana Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat terutama masalah keuangan padahal Penggugat berharap sebagai suami isteri harusnya ada transparansi diantara keduanya, dan karena hal ini pula sering terjadi cekcok diantara keduanya sehingga membuat suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman bagi Penggugat.

Hal. 2 dari 14 hal. Nomor perkara 2820/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncaknya pada 14 Juni 2023 terjadi lagi cekcok saat Penggugat menanyakan gaji kepada Tergugat, namun tanggapan Tergugat malah marah dan seperti acuh dan tidak peduli kepada Penggugat, atas kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah dan memutuskan berdomisili di alamat sesuai alamat Tergugat diatas, dari kejadian ini Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak bisa diharapkan bisa menjadi imam yang baik buat dirinya dan anak karena sudah sekian lamanya Tergugat tidak berubah atas sifatnya tersebut, sehingga Penggugat merasa bahwa perpisahan adalah jalan terbaik buat mereka berdua.

7. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sampai sekarang selama sekitar 14 bulan lamanya.

8. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan oleh orang tua Penggugat dan menasehati keduanya, namun tidak berhasil, Penggugat merasa sudah memberi kesempatan pada Tergugat untuk merubah sifatnya namun Tergugat tidak pernah bisa berubah.

9. Bahwa daripada berlarut-larutnya permasalahan di rumah tangga ini sehingga tujuan rumah tangga yang Sakinnah Mawaddah Warrohmah tidak tercapai, maka perpisahan adalah jalan terbaik bagi mereka berdua.

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) Kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan biaya menurut hukum ;

## SUBSIDAIR ;

Hal. 3 dari 14 hal. Nomor perkara 2820/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Hakim Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya TATANG WAHYUDIN, SH/Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Agustus 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 2327/KS/VIII/2024/PA.Krw;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti :

A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1092/010/XII/2017, tertanggal 03 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P);

B. Saksi :

1. **Saksi I**, di Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 hal. Nomor perkara 2820/Pdt.G/2024/PA.Krw



- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan mo Sudiaman Jatirasa Barat RT 01 RW 01 Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan April 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, juga berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun, yaitu sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

**2. Saksi II**, di Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Nomor perkara 2820/Pdt.G/2024/PA.Krw



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan mo Sudiaman Jatirasa Barat RT 01 RW 01 Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan April 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, juga berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun, yaitu sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 6 dari 14 hal. Nomor perkara 2820/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya TATANG WAHYUDIN, SH/Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak sekitar bulan April 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkaranya di tasa, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat, puncaknya terjadi pada bulan Juni 2023, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 14 hal. Nomor perkara 2820/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda (P) dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Karawang, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 April 2017, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan mo Sudiaman Jatirasa Barat RT 01

Hal. 8 dari 14 hal. Nomor perkara 2820/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 01 Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan April 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, juga berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun, yaitu sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bahwa sejak sekitar bulan April 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak Juni 2023, atau selama 1 (satu) tahun, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri;
- Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Hal. 9 dari 14 hal. Nomor perkara 2820/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting dan jika unsur tersebut sudah tidak ada dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistis*, antara lain *mutual respect* (saling menghormati), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), tetapi dalam perkawinan kedua-belah pihak a quo hal tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 – Rumusan Kamar Agama – bagian C.1, huruf (b) angka 2, tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah swt. Dalam al-Qurán Surat Al-Nisa’, ayat 130 :

Hal. 10 dari 14 hal. Nomor perkara 2820/Pdt.G/2024/PA.Krw



وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ لِلَّهِ وُسْعًا  
حَكِيمًا

Artinya : "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

2. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga *thalaaq* / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Al- Thalaaq min al- Syariatil Islamiyah wa al- Qanun*, halaman 40, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء  
الموجبة عدم إقامة  
حدود الله

Artinya : " Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

Hal. 11 dari 14 hal. Nomor perkara 2820/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat :

-

Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

-

Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 – Rumusan Kamar Agama – bagian C.1, huruf (b) angka 2, telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

-

Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 hal. Nomor perkara 2820/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp205.000,00, (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, SH., MH., dan Muhammad Siddik S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Abu Aeman, SH., MH.**

Panitera Pengganti

**Muhammad Siddik S.Ag., MH.**

Hal. 13 dari 14 hal. Nomor perkara 2820/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Misbah, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	Rp	60.000,00.-
2.	Biaya proses	Rp	75.000,00.-
3.	Biaya panggilan	Rp	60.000,00.-
4.	Meterai	Rp	10.000,00.-
	Jumlah	Rp	205.000.00.-

(dua ratus lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Nomor perkara 2820/Pdt.G/2024/PA.Krw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)